KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 406 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 317 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro AUPK Nomor: B-3904/Un.22/B/PP.00.9/07/2026 tanggal 29 Juli 2026 tentang Permohonan Revisi Perubahan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor 588 Tahun 2025, maka dipandang perlu menetapkan struktur organisasi untuk kegiatan dimaksud;
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan kriteria serta dianggap mampu dalam menjalankan tugas dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor 317 Tahun 2026 tentang Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : Fc3qT4Mb

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 9 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1408);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER NOMOR 317 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor 317 Tahun 2026 tentang Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 10 Agustus 2026

PLT. REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,

SAHIRON

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : Fc3qT4Mb

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 406 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER NOMOR 317 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

NAMA-NAMA STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

Atasan PPID	:	Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A.
Ketua PPID Utama	:	Dr. H. Nawawi, M.Fil.I.
Tim Pengarah	:	Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si. Dr. Drs. H. Ainur Rafik, M.Ag. Dr. H. Khoirul Faizin, M.Ag.
Koordinator I PPID Pelaksana Universitas	:	Yulianto, S.E.
Koordinator II PPID Pelaksana Universitas	:	Qonita Fitra Yuni, S.Pd., M.Pd.
Sekretaris I PPID Pelaksana Universitas	:	Dr. Kun Wazis, S.Sos., M.I.Kom.
Sekretaris II PPID Pelaksana Universitas	:	Jauharin Insiyah, M.Stat.
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	:	Risqina, S.Sos., M.Si. Erfan Efendi, M.Pd.I. Didik Maulana Ishak, S.Ak. Dewi Eka Prawita Rani, S.Si.
Bidang Penyebarluasan Informasi	:	Muhammad Ghani Ramadhan, S.Sos. Denny Prabu Syahputra, S.Ak., M.Ak. Atiyatul Mawaddah, S.Sos.I., M.Sos. Yusril Achmad Fathoni, M.Pd. Munirotun Naimah, S.Pd., M.Pd.
Bidang Layanan Informasi	:	M. Azzam Azizi, S.S.T. Aulia Yuni Pratiwi, S.Pd. Fakhri Arif Billah, S.E., M.M. Cahya Fikri mohammad, S.I.Kom

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : Fc3qT4Mb

PPID Fakultas dan Pascasarjana	:	Khilyatul Ajizah, S.Pd.I. Dhasa Yuniar Maharani, S.Kom. Zainor Rahman, S.Pd.I. Moch Dwi Wahyudi. Muhammad Jauzi, S.E.I. Cholis Rosyidatul Husnah, S.H, M.H. Ainun Zamilah, M.E.

PLT. REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,

SAHIRON

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : Fc3qT4Mb